



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG

PENYELENGGARAAN BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH DAN SISTEM
PENCATATAN PELAPORAN BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH BAGI
PESERTA DIDIK SETINGKAT SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan masyarakat khususnya bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah terhadap Wabah penyakit menular dan penyakit Tetanus dipandang perlu menetapkan tempat, pelaksana dan sasaran imunisasi agar tepat sasaran;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi perlu diterapkan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah dan Sistem Pencatatan Pelaporan Bulan Imunisasi Anak Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Sekolah dan Sistem Pencatatan Pelaporan Bulan Imunisasi Anak Sekolah Bagi Peserta Didik setingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH DAN SISTEM PENCATATAN PELAPORAN BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK SETINGKAT SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
5. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Sekolah adalah tempat belajar mengajar bagi peserta didik setingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang berada di Kota Balikpapan.

8. Peserta Didik adalah anak yang menempuh pendidikan dan yang bersekolah setingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang berada di Kota Balikpapan.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
11. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
12. Tetanus adalah salah satu Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) yang disebabkan oleh masuknya kuman Tetani ke dalam sistem metabolisme tubuh hingga menimbulkan gejala kejang-kejang hingga tidak sadarkan diri dan bila dibiarkan dapat menyebabkan kematian.
13. Wanita Usia Subur yang selanjutnya disingkat WUS adalah perempuan yang telah mencapai produktif yaitu usia 18 sampai dengan 49 tahun.
14. Bulan Imunisasi Anak Sekolah yang selanjutnya disingkat BIAS adalah kegiatan pemberian imunisasi pada anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sesuai program pemerintah yang dilaksanakan antara bulan September sampai dengan Desember setiap tahunnya.
15. Tim Pemantau Penyelenggaraan BIAS dan SIPP BIAS adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan/atau individu yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Sistem Informasi Pencatatan Pelaporan Bulan Imunisasi Anak Sekolah yang selanjutnya disingkat SIPP BIAS adalah sistem informasi pencatatan pelaporan pemberian imunisasi pada anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sesuai program pemerintah yang dilaksanakan antara bulan September sampai dengan Desember setiap tahunnya.
17. Kekebalan Spesifik adalah pemberian imunisasi dengan tujuan meningkatkan kekebalan tubuh individu terhadap penyakit tertentu.
18. Masyarakat adalah sekelompok orang yang selalu berkerjasama dan berinteraksi satu dengan yang lain sehingga dapat saling mempengaruhi satu sama lain.
19. Status T adalah suatu kondisi sebagai dampak pemberian imunisasi Tetanus pada peserta didik untuk mendapatkan kekebalan buatan terhadap penyakit tetanus.
20. Status T1 adalah status imunisasi bayi yang telah menerima pelayanan imunisasi sampai dengan pemberian imunisasi tetanus yang kedua.
21. Status T2 adalah status imunisasi bayi yang telah menerima pelayanan imunisasi sampai dengan pemberian imunisasi lengkap atau bila pemberian imunisasi pada bayi tidak lengkap maka pada saat mendapatkan imunisasi tetanus sebanyak dua kali dengan interval minimal 1 bulan.

22. Status T3 adalah status apabila anak telah melalui status T2 dan dengan interval 6 (enam) bulan diberikan imunisasi tetanus lanjutan pada usia bayi dua tahun atau yang biasanya diberikan kepada anak Kelas 1 SD/MI sederajat.
23. Status T4 adalah status apabila anak telah melalui status T3 dan dengan interval 1 tahun diberikan imunisasi tetanus yang biasanya diberikan kepada anak kelas 2 SD/MI sederajat.
24. Status T5 adalah status apabila anak telah melalui status T1 – T4 yang dilengkapi dengan pemberian imunisasi tetanus dengan interval minimal 1 tahun atau dapat diberikan pada kelas 3 atau kelas 5.
25. Status Imunisasi Bayi adalah pelayanan imunisasi yang diterima pada saat usia bayi dibuktikan dengan pencatatan lengkap (buku KIA) yang dapat dikonversi menjadi penentuan status T.
26. Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut Buku KIA adalah buku catatan status kesehatan ibu hamil hingga bayi yang dilahirkan telah usia Bawah Lima Tahun (Balita) dan telah memeriksa kesehatannya serta mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
27. Siswi adalah Peserta Didik jenis kelamin perempuan yang bersekolah setingkat SD/MI yang berada di kota Balikpapan.
28. Kanker Servik adalah penyakit kanker yang terjadi pada leher rahim para wanita dan disebabkan oleh kuman Human Papiloma Virus (HPV) hingga dapat mengakibatkan kematian.
29. Pimpinan atau Penanggung Jawab adalah orang yang karena jabatannya mengepalai dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat yang ditetapkan sebagai pelaksana atau penyelenggara imunisasi HPV.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:

- a. memastikan bahwa setiap Peserta Didik telah mendapatkan peningkatan kekebalan tubuh individu terhadap penyakit tertentu dan mencapai status T5; dan
- b. menetapkan pelaksanaan pemberian Imunisasi HPV pada Siswi SD dan MI kelas 5 dan kelas 6.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kekebalan spesifik terhadap penyakit Tetanus pada anak sehingga tidak perlu Imunisasi ulang;
- b. memberikan fasilitas untuk mendapatkan pelayanan Imunisasi Tetanus pada usia dini di lingkungan SD dan MI;
- c. menurunkan angka penderita Tetanus dan penderita Kanker Servik pada generasi yang akan datang;
- d. memberikan Kekebalan Spesifik terhadap penyakit Kanker Servik;
- e. memenuhi rasa aman/nyaman bagi Siswi pada masa perkembangan hingga saat masuk sebagai WUS terhadap penyakit Kanker Servik; dan
- f. menciptakan generasi muda yang sehat dan berkualitas.

BAB II
BIAS

Bagian Kesatu
Imunisasi Tetanus dan Penyakit Menular

Pasal 4

Pelayanan Imunisasi Tetanus dan Penyakit Menular pada BIAS dilakukan pada tingkat pendidikan SD dan MI oleh petugas kesehatan Puskesmas sesuai domisili sarana pendidikan tingkat dasar setempat.

Pasal 5

Pemberian Imunisasi Tetanus dan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan tindakan pencegahan dengan memberikan kekebalan buatan secara dini bagi Peserta Didik pada sarana pendidikan SD dan MI.

Pasal 6

(1) Peserta Didik pada tingkat SD dan MI akan mendapatkan pelayanan Imunisasi dan penentuan Status T dengan tahapan awal Status Imunisasi Bayi dalam Kondisi Normal dan realistis yang diperoleh pada saat mendaftar masuk SD/MI dengan status sebagai berikut:

a. Status Imunisasi Bayi

| No | Jenis Imunisasi | Usia minimal pemberian | Status T | Masa kekebalan |
|----|-----------------|------------------------|----------|----------------|
| 1 | DPT Hb-Hib 1 | 2 bulan | To | < 1 Tahun |
| 2 | DPT Hb-Hib 2 | 3 bulan | T1 | < 3 Tahun |
| 3 | DPT Hb-Hib 3 | 4 bulan | T2 | 3 Tahun |

b. Status Imunisasi Bayi dua tahun

| No | Jenis Imunisasi | Usia minimal pemberian | Status T | Masa kekebalan |
|----|-----------------|------------------------|----------|----------------|
| 1 | DPT Hb-Hib | 18-24 bulan | T3 | 5 Tahun |

(2) Peserta Didik pada tingkat SD dan MI akan mendapatkan pelayanan sebagai penentuan Status T lanjutan dengan tahapan sebagai berikut:

| No | Jenis Imunisasi | Kelas pemberian | Status T | Masa kekebalan |
|----|-----------------|-----------------|------------|----------------------------|
| 1 | DT dan Campak | Kelas 1 SD/MI | T3 atau T4 | 5 tahun atau 10 tahun |
| 2 | Td | Kelas 2 SD/MI | T4 atau T5 | 10 tahun atau seumur hidup |
| 3 | Td | Kelas 3/5 SD/MI | atau T5 | seumur hidup |

- (3) Peserta Didik SD dan MI akan masuk dalam aplikasi SIPP BIAS untuk menentukan Status T dengan ketentuan sebagai berikut:
- apabila pemberian Imunisasi DPT Hb-Hib pada usia bayi telah diterima secara lengkap dan dibuktikan dengan pencatatan resmi, maka anak tersebut telah memiliki status T2;
 - apabila pemberian Imunisasi DPT Hb-Hib pada huruf a lengkap dan pada usia Bayi dua tahun/Bayi tiga tahun telah diperoleh kembali, maka anak tersebut telah memiliki status T3; dan
 - apabila pemberian Imunisasi DPT HB-Hib pada huruf a dan huruf b ada yang tidak diperoleh berarti Status T akan berkurang sesuai jumlah status Imunisasi yang tidak diperoleh.
- (4) Peserta Didik yang akan masuk pada sarana pendidikan tingkat dasar (SD/MI) harus melampirkan hasil Imunisasi pada Buku KIA asli yang diperlihatkan dan fotokopi sesuai aslinya (legalisir Puskesmas setempat) sebagai bukti/dasar untuk penentuan Status T awal masuk Sekolah.
- (5) Apabila berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka kemungkinan yang terjadi antara lain:
- apabila Imunisasi pada bayi telah lengkap dan dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Status T masuk SD/MI adalah Status T2/T3;
 - apabila Imunisasi pada bayi telah lengkap dan tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Status T masuk SD/MI adalah Status T0;
 - apabila Status T pada saat masuk dengan Status T2 berarti Imunisasi di SD/MI dimulai dengan:
 - Kelas 1 memperoleh Imunisasi DT dengan Status T3;
 - Kelas 2 memperoleh Imunisasi Td dengan Status T4; dan
 - Kelas 3/5 memperoleh Imunisasi Td dengan Status T5.
 - apabila Status T pada saat masuk dengan Status T3 berarti Imunisasi di SD/MI dimulai dengan:
 - Kelas 1 memperoleh Imunisasi DT dengan Status T4; dan
 - Kelas 2/3/5 memperoleh Imunisasi Td dengan Status T5.
- (6) Peserta Didik yang biodata dan status T-nya telah masuk pada aplikasi SIPP BIAS kemudian mendapatkan pelayanan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d harus mendapatkan tanda khusus BIAS yang dilekatkan pada rapor lembar kulit paling belakang bagian dalam sebagai bukti autentik status T, dengan ketentuan sebagai berikut:
- tanda khusus diperoleh dan dilekatkan pada saat Peserta Didik telah mendapatkan Status T5; dan
 - tanda khusus juga diperoleh dan dilekatkan pada saat Peserta Didik telah selesai pendidikan/lulus/pindah pendidikan SD/MI.
- (7) Peserta Didik yang telah selesai pendidikan/lulus/pindah dan mendapatkan tanda khusus BIAS, apabila belum mencapai Status T5 akan menjadi tugas orangtua dalam menyelesaikan imunisasinya hingga mencapai Status T5 pada Puskesmas terdekat.

Bagian Kedua Imunisasi HPV

Pasal 7

Pelayanan Imunisasi HPV pada BIAS dilakukan pada tingkat SD dan MI oleh petugas kesehatan Puskesmas sesuai domisili tingkat pendidikan dasar setempat.

Pasal 8

Pemberian Imunisasi HPV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan tindakan pencegahan dengan memberikan kekebalan buatan secara dini bagi Siswi pada tingkat SD dan MI terhadap penyakit Kanker Servik.

Pasal 9

Setiap Siswi pada tingkat SD dan MI yang akan mendapatkan pelayanan meliputi:

- a. Kelas 5 pada semester 2 untuk suntikan yang pertama; dan
- b. Kelas 6 pada semester 1 untuk suntikan yang kedua.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Instansi terkait kegiatan BIAS dan SIPP BIAS bertanggung jawab dan wajib menentukan kebijakan yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan tersebut.
- (2) Pihak Puskesmas dan Sekolah bertanggung jawab dan wajib mendukung terselenggaranya kegiatan BIAS dan SIPP BIAS.
- (3) Orangtua peserta didik dan Masyarakat bertanggung jawab dan wajib mendukung program BIAS dan SIPP BIAS.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Kantor Kementerian Agama yang tidak melaksanakan kegiatan BIAS dan SIPP BIAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penilaian kinerja;
- (5) Orangtua Peserta Didik sasaran penyelenggaraan BIAS yang menolak melakukan Imunisasi anaknya dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan melalui pendekatan persuasif; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (6) Orangtua Peserta Didik sasaran penyelenggaraan BIAS yang menolak melakukan imunisasi anaknya bertanggung jawab terhadap kesehatan anaknya dan orang lain di sekitarnya apabila terjadi penularan penyakit.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemenuhan Status T pada Peserta Didik SD/MI dan menekan angka penderita tetanus, Instansi terkait dalam penyelenggaraan BIAS dan SIPP BIAS berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan pengarahan kepada pihak Puskesmas dan Sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dalam mensukseskan program imunisasi BIAS termasuk Tetanus.
- (4) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana pelayanan imunisasi pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak sekolah yang berada dalam naungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan

- c. Kepala Kantor Kementerian Agama, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak sekolah yang berada dalam naungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal dan berkualitas serta cakupan paling sedikit sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Imunisasi yang dilakukan oleh Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Wali Kota membentuk Tim Pemantau Penyelenggaraan BIAS dan SIPP BIAS.
- (2) Tim Pemantau Penyelenggaraan BIAS dan SIPP BIAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memantau rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Imunisasi BIAS yang dibuat oleh Puskesmas;
 - b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi sasaran, kebutuhan logistik, penentuan kebijakan dan permasalahan yang muncul serta hal yang belum ditetapkan sebagai strategi pelayanan Imunisasi BIAS;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana pelayanan Imunisasi BIAS dan tempat pelaksanaan Imunisasi BIAS;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Wali Kota melalui instansi terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap Puskesmas dan pihak Sekolah.
- (4) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing Kepala/penanggung jawab pemberi pelayanan Imunisasi BIAS dan tempat pelaksanaan Imunisasi BIAS dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pemantau Penyelenggaraan Imunisasi BIAS.
- (5) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan Laporan hasil pemantauannya paling lama 1 (satu) minggu setelah melakukan kegiatan pemantauan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau penyelenggaraan BIAS atau Pejabat yang berwenang.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan BIAS di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan BIAS;

- b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mensukseskan penyelenggaraan BIAS;
- c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
- d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau melaporkannya kepada kepala atau penanggung jawab penyelenggaraan BIAS; dan
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi permasalahan.
- (3) Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan BIAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/lembaga/organisasi/perorangan.
- (4) Kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan BIAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait, atau melalui kegiatan penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media cetak, elektronik, dan lain sebagainya.
- (5) Bantuan Masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan BIAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada kepala dan/atau penanggung jawab pelaksanaan Imunisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala atau penanggung jawab penyelenggaraan BIAS wajib mengambil tindakan solusi yang terbaik atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 19 Juni 2017
WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

~~DAUD PIRADE~~

~~NIP 19610806 199003 1 004~~

PADA

KETERTUAN KHUSUS

Pasal 11

Petruan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditandatangani di Balikpapan
pada tanggal 19 Juni 2017
WALI KOTA BALIKPAPAN
td

M. AZAL FIZENDI

Ditandatangani di Balikpapan
pada tanggal 20 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN
td

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 14